

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Immanuel Raxy Ananda Nyampai

NPP 28.0878

Asdaf Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Keuangan Daerah

Email:

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami optimalisasi serta faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya mengenai pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan apa saja yang menjadi penghambat dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan mengenai Optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam mengoptimalkan Retribusi Pelayanan Parkir, Faktor-faktor yang menghambat pemungutan retribusi pelayanan parkir di Kota Palangka Raya antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemungutan retribusi pelayanan parkir.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya

ABSTRACT

This study aims to identify and understand the optimization and inhibiting factors and the efforts made by the Department of Transportation of the City of Palangka

Raya regarding the collection of parking fees on the edge of public roads and what are the obstacles in optimizing the collection of parking fees on the edge of public roads. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of the study describe the optimization carried out by the Department of Transportation of the City of Palangka Raya in optimizing the parking service levy. The factors that hinder the collection of parking service fees in the City of Palangka Raya include the lack of public understanding about the collection of parking service fees.

Keywords : Optimization, Collection, Parking Service Retribution, Palangka Raya City Transportation Service

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Kota Palangka Raya pada saat ini bisa di bilang sangat luar biasa terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor penerimaan pajak dan retribusi di tahun 2020 melebihi target. Menurut Siahaan (2009:11) Retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan.

Salah satu retribusi tersebut ialah Retribusi Parkir, walaupun bukan penerimaan retribusi yang sangat utama, akan tetapi retribusi pelayanan parkir di Kota Palangka Raya memiliki peranan yang sangat penting, yaitu seperti salah satu penyumbang dalam penerimaan Retribusi Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tercapainya target PAD dari sektor penerimaan pajak dan retribusi yang masuk PAD mencapai 75%, pada akhir September lalu realisasinya sudah mencapai 79,77 persen. Adanya permasalahan target PAD dari bidang pajak dan retribusi itu

menyesuaikan dengan adanya pandemi Covid-19 yang juga melanda kota Palangka Raya. Setelah mengalami beberapa penyesuaian akhirnya ditetapkan target penerimaan retribusi selama tahun ini senilai Rp 97,27 Miliar.

Adapun permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Kota Palangka Raya pada saat ini sangat luar biasa terhadap Pendapatan Asli Daerah (PA0D) khususnya di Retribusi Parkir yang mana dijelaskan dalam peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Parkir merupakan jenis pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pengguna atau pemilik kendaraan yang menggunakan wadah khusus parkir atau fasilitas milik pemerintah daerah maupun fasilitas milik pribadi/perorangan.

Melihat pendapatan Retribusi Parkir yang peningkatannya belum sebanding pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor, banyak bermunculannya pungut parkir liar dan di sini terlihat adanya sebuah potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yang membuat daerah seharusnya lebih berbenah terutama pada Dinas Perhubungan yang menangani perkara dari Retribusi Parkir. Maka dari itu, diperlukan usaha Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pemungutan parkirnya sendiri yang saat ini masih belum dikelola secara maksimal, sehingga dalam pemungutan Retribusi Parkir masih belum berfungsi secara optimal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai optimalisasi pemungutan Retribusi Parkir di tepi jalan Kota Palangka Raya oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

1.2 Permasalahan

Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas pelayanan atau jasa yang telah disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi, retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan pelayanan jasa tempat parkir yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangkaraya sesuai dengan ketentuan yang telah

ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Pada masalah ini peneliti lebih menekankan pada retribusi parkir di tepi jalan umum untuk diteliti pada usulan penelitian.

Dalam rancangan otonomi daerah diperlukan usaha Pemerintah Daerah dalam mengembangkan serta menggali suatu potensi Daerah dalam rancangan agar mendapatkan dana sehubungan atas sebuah penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Akan tetapi, kenyataannya selama ini di dalam pemungutan parkirnya sendiri masih belum terlalu dikelola secara maksimal, sehingga dalam pemungutan Retribusi Parkir masih belum berfungsi secara optimal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya No 3 Tahun 2018 Tentang Wewenang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum yang dikuasai oleh Walikota Palangka Raya diteruskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya kemudian urusan diserahkan kepada bidang prasarana Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, ini berarti segala wewenang yang menyangkut kegiatan pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Palangka Raya diberikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya.

Sistem pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya tidak selalu berjalan dengan baik, selalu ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan perparkiran yang membuat penerimaan yang seharusnya lebih maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan melihat pendapatan Retribusi Parkir yang peningkatannya belum sebanding pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor, banyak bermunculannya pungut parkir liar dan di sini terlihat adanya sebuah potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yang membuat daerah seharusnya lebih berbenah terutama pada Dinas Perhubungan yang menangani perkara dari Retribusi Parkir.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penerimaan dan pengelolaan retribusi parkir maupun konteks kegiatan optimalisasi. Penelitian Wahyuningsi, Alyas, dan Usman berjudul Optimalisasi

Retribusi Pelayanan Parkir pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa, menemukan beberapa permasalahan dalam penerimaan retribusi parkir. Penelitian Hawati, Oktaviani, dan Falatehan yang berjudul Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan menemukan permasalahan bahwa *kontribusi parkir tepi jalan umum terhadap penerimaan daerah masih sangat rendah karena Kota Tangerang Selatan merupakan kota yang sedang giat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Akibatnya, aktivitas perekonomian masyarakat juga ikut meningkat dan mendorong peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan. Penelitian Silviana, Isharijadi, dan Styaningrum yang berjudul analisis Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo yang dalam hal ini penelitian bertujuan untuk mengkaji perihal optimalisasi serta upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo untuk menaikkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2018-2019. Penelitian Novia Della yang berjudul Kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012 yang dalam hal ini penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2010-2012. Penelitian Yason, Masinambow, dan Ita yang berjudul Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Jayapura yang membahas tentang retribusi parkir dengan pokok masalah penelitian bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jayapura periode 2010-2017.*

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Berdasarkan referensi, penelitian lebih terfokus pada kebijakan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir memiliki dua fungsi sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu-lintas, serta pertumbuhan ekonomi

suatu kawasan (Hendrawan, 1998). Hal ini disebabkan perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu-lintas. Sebagaimana Masalah parkir ini jika tidak ditangani dengan baik akan memperparah masalah kemacetan lalu-lintas. Berdasarkan teori tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan perparkiran dalam suatu daerah selain bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Daerah, pengelolaan perparkiran juga untuk membantu kelancaran lalu lintas di suatu kawasan. Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kota Batu khususnya dalam menentukan objek parkir bila di kaji dengan teori tersebut di atas, maka secara ekonomis pemerintah sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang mana perintah Kota Batu dalam menentukan objek atau lokasi parkir telah survei ke tempat-tempat yang dinilai memiliki potensi parkir. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang focus menyoroti retribusi parkir sebagai penyokong Pendapatan Anggaran Daerah dan analisis terkait optimalisasi pemungutan untuk menghindari pungutan liar (*illegal picking*) di tepi jalan Kota Palangka Raya.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana sistem pemungutan dalam meningkatkan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Palangka Raya serta factor yang menjadi penghambat pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

II. METODE

Penulis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan deskriptif. Sedangkan metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah metode deskriptif beserta pendekatan induktif. Menurut Strauss dan Corbin sebagaimana dikutip Sujarweni (2014:6) adalah “jenis penelitian yang menghasilkan pertemuan-pertemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)”. Metode deskriptif yang merupakan metode penelitian untuk

membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara terstruktur dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. Sehingga akan diperoleh data yang lebih konsisten, tuntas dan pasti. Kemudian Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:404) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. berbagai komponen data dianalisis melalui proses *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing*. Adapun responden atau informan yang diwawancarai terdiri dari:

DATA RESPONDEN

NO	RESPONDEN	JUMLAH
1	Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.	1
2	Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.	1
3	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.	1
4	Masyarakat (Pegguna Jasa Pelayanan Parkir).	5
5	Petugas Parkir Resmi Yang Terdaftar Di Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya.	8

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem pengelolaan parkir dalam meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Palangka Raya

Untuk lebih jelas penulis menyajikan tabel target serta realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

**Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Tahun 2017 – 2020**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	590.550.300	682.150.000	115
2018	865.550.000	649.610.000	75
2019	1.250.000.000	712.778.000	57
2020	600.000.000	1.020.539.280	170

Sumber : Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangkaraya (2021)

Berdasarkan data di atas adalah tahun 2017 sampai tahun 2020 yang saya dapat data lengkapnya. Berdasarkan data diatas juga pihak Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya akan terus berupaya memperbaiki dan mengevaluasi perpajakan yang ada di Kota Palangka Raya. Bahkan saat ini tengah disusun peraturan daerah untuk mengatur pengelolaan retribusi parkir.

3.2 Faktor Penghambat dalam Pemungutan Retribusi Parkir

Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai retribusi parkir Pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Retribusi parkir memicu kebingungan masyarakat dengan adanya pajak parkir dan retribusi parkir, sehingga masyarakat enggan untuk membayar retribusi parkir karena sudah dikenakannya pajak parkir. Adanya oknum perorangan dan/atau badan yang tidak ingin menggunakan Juru Parkir. Adanya masyarakat yang enggan menggunakan Juru parkir karena dianggap mengganggu lingkungannya sehingga menghambat prosesnya pemungutan retribusi parkir di tempat tersebut. Hujan berpengaruh mengurangi penerimaan dari parkir di tepi jalan umum karena saat hujan turun mempengaruhi jumlah masyarakat yang menggunakan jasa parkir, terutama masyarakat pengguna roda dua tentu kurang berminat keluar rumah pada saat kondisi hujan turun.

3.3 Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya

Mengatasi

Hambatan Tersebut

a. Membentuk Tim 12

Tim 12 dibentuk sebagai unit reaksi cepat Dinas perhubungan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan Dinas baik itu dalam memantau parkir liar, memantau semua asset Dinas Perhubungan, memantau pengemis, pedagang asongan yang berjualan di lampu merah sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas, penagihan retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018, ini bekerja siang dan malam memberikan pelayanan untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan di Kota Palangka Raya

b. Melakukan Razia Parkir

Penertiban lahan parkir liar ini sebagai upaya memanfaatkan sektor parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait penertiban lahan parkir liar yang dilakukan Dinas Perhubungan didasari oleh Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah mengatakan lahan parkir yang menutupi jalan umum diwajibkan untuk membayar retribusi kepada pemerintah. Selanjutnya, bagi para juru parkir liar yang melakukan pemungutan liar akan segera mengurus surat penunjukkan ke Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, sehingga dapat terdaftar sebagai juru parkir resmi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

a. Adanya Juru Parkir Ilegal Atau Liar

Juru Parkir liar memungut pembayaran atas parkir yang sudah ia sediakan kepada masyarakat yang menggunakan jasanya, dengan kata lain Juru Parkir liar hanya mengambil keuntungan untuk diri sendiri tanpa ada sumbangsih atau bantuan pemberian dana kepada Daerah Kota Palangkaraya, sudah jelas hal itu akan berdampak menimbulkan kerugian pada Pemerintah Kota Palangkaraya karena uang yang

seharusnya masuk ke Kas Daerah akan masuk ke kantong masing-masing juru parkir ilegal.

**Lokasi Parkir yang Belum Terdata
Tahun 2018-2020**

TAHUN	JUMLAH
2018	659.370 unit
2019	746.914 unit
2020	856.919 unit

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti bersama seorang pemungut parkir yaitu Bapak Herman serta dengan salah seorang Juru Parkir Bapak Udin menanggapi tentang persoalan perparkiran yang ada di Kota Palangkaraya dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

“Salah satu permasalahan umum tentang perparkiran yang ada di Kota Palangkaraya sebetulnya adalah kurangnya lahan parkir resmi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan, hal tersebut yang menjadi penyebab utama dari banyaknya Juru Parkir ilegal yang bermunculan yang pintar mengambil peluang dari keterbatasan Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dalam menyediakan titik-titik parkir resmi untuk masyarakat, saat banyaknya kendaraan membutuhkan layanan parkir tetapi Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya belum mampu menyediakan layanan maka juru parkir ilegal tersebut yang mampu menyediakan layanan tersebut dengan menyediakan lahan parkir dan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Sebenarnya apabila Dinas Perhubungan mampu untuk membina para Juru Parkir ilegal agar menjadi Juru Parkir resmi dan mendata serta mendaftarkan seluruh titik parkir yang memiliki potensi untuk kegiatan parkir yang ramai, tentunya persoalan banyaknya Juru Parkir Liar mampu terselesaikan kemudian hal itu akan mampu menambah lagi pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya.”

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi faktor utama bermunculan juru parkir ilegal adalah kurang mampunya

Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dalam membina juru parkir ilegal agar menjadi juru parkir resmi dan mendata serta menyediakan tempat-tempat parkir yang diperlukan masyarakat pengguna parkir sehingga banyak bermunculan juru parkir ilegal yang mengambil keuntungan sendiri sehingga penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya tidak maksimal.

b. Musim Hujan yang Mempengaruhi Pendapatan Parkir

Berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan langsung yang dilakukan peneliti di lapangan bersama salah satu Juru Parkir Resmi yaitu Bapak Dodi pada tanggal 5 Januari 2020 didapatkan informasi sebagai berikut:

“Salah satu penyebab dari kurang maksimalnya pendapatan daerah dari kegiatan perparkiran adalah hujan, jika sedang hujan banyak masyarakat yang malas keluar rumah dan otomatis akan sedikit masyarakat pengguna jasa parkir, dan kemudian pendapatan pasti berkurang sedangkan target yang ditetapkan pengelola per bulan itu tetap tanpa ada pengecualian pada cuaca saat hujan turun kecuali pada hari libur pada sabtu dan minggu.”

Dari informasi tersebut peneliti mampu mengambil kesimpulan bahwa hujan berpengaruh mengurangi penerimaan dari parkir di tepi jalan umum karena saat hujan turun mempengaruhi jumlah masyarakat yang menggunakan jasa parkir, terutama masyarakat pengguna roda dua tentu kurang berminat keluar rumah pada saat kondisi hujan turun.

c. Transportasi Online Mengurangi Intensitas Kendaraan Pribadi

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti bersama salah satu pengelola parkir bernama Bapak Rizky pada tanggal 5 Januari 2020 didapatkan informasi :

“Salah satu hal yang mempengaruhi kurangnya jumlah penerimaan parkir di tepi jalan umum di Kota Palangkaraya adalah angkutan umum serta ojek online, karena semenjak adanya ojek online mampu mengurangi jumlah masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi yang berpengaruh langsung kepada jumlah kendaraan yang melakukan kegiatan parkir.”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh angkutan umum serta ojek *online* pada kegiatan parkir di tepi jalan umum dimana kemudahan yang didapat oleh masyarakat membuat masyarakat malas untuk menggunakan kendaraan pribadi masing-masing, karena lalu lintas yang bertambah padat dan juga kurangnya tersedianya tempat parkir membuat masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi *online*, karena menggunakan transportasi *online* pengguna bisa lebih merasa nyaman dan aman tanpa perlu memikirkan lahan parkir bagi kendaraan yang digunakan.

3.5 Diskusi Menarik Lainnya

a. Kerugian yang Besar

Juru Parkir Liar adalah permasalahan yang utama dalam kegiatan pengawasan yang mengambil keuntungan secara ilegal dengan melaksanakan perparkiran tanpa izin dari Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, dengan maraknya kegiatan parkir liar tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar pada pendapatan yang seharusnya diperoleh kas Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya.

b. Timbul Citra Buruk Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya

Target penerimaan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya yang selalu tidak berubah-ubah sedangkan realisasi yang diterima beberapa tahun terakhir selalu lebih dari 100% tentu menimbulkan citra yang buruk Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dalam pandangan masyarakat dan juga Satuan Kerja Perangkat Daerah lain di Kota Palangkaraya, karena hal tersebut akan muncul pemikiran bahwa selama ini Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya hanya tidak ingin mengambil resiko dalam menetapkan target serta melaksanakan tugasnya.

3.6 Diskusi temuan dengan penelitian sebelumnya

Penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian sebelumnya yang dilakukan di wilayah geografis berbeda yaitu Kota Batu, Malang punya maksud dan tujuan yang sama untuk menganalisa proses pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir di daerah masing-masing. Karena perbedaan wilayah itu pula yang menyebabkan kedua penelitian ini punya sorot focus yang berbeda. Penulis lebih menyoroti cara pengoptimalisasian pemungutan retribusi dengan asas legalitas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Hal ini semata untuk menghindari pemungutan liar di tepi jalan umum guna ketertiban. Sedangkan penelitian sebelumnya menyoroti tentang proses pemungutan retribusi untuk menghindari kemacetan berlalu lintas.. dalam penelitian di kota palangka raya, system pemungutan retribusi yang efektif dibagi menjadi empat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengontrol. Ini semua dianalisis untuk menciptakan balances dalam pemungutan retribusi. Sedangkan penelitian sebelumnya merumuskan hal ini dengan tiga tahapan antara lain; penetapan objek parkir, pemungutan retribusi parkir, dan penagihan.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Pungutan liar di tepi jalan umum Kota Palangka Raya juga disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat *unskilled* sehingga banyak dari mereka yang memilih untuk menjadi juru parkir illegal atas inisiatif dan tekanan domestic. Ini merupakan tugas pemerintah untuk merangkul para penarik pungli parkir.

IV. KESIMPULAN

Dalam rancangan otonomi daerah diperlukan usaha Pemerintah Daerah dalam mengembangkan serta menggali suatu potensi Daerah dalam rancangan agar mendapatkan dana sehubungan atas sebuah penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Akan tetapi, kenyataannya selama ini di dalam pemungutan parkirnya sendiri masih belum terlalu dikelola secara maksimal, sehingga dalam pemungutan Retribusi Parkir masih belum berfungsi secara optimal. Dengan melihat pendapatan Retribusi Parkir yang peningkatannya belum

sebanding pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor, banyak bermunculannya pungut parkir liar dan di sini terlihat adanya sebuah potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yang membuat daerah seharusnya lebih berbenah terutama pada Dinas Perhubungan yang menangani perkara dari Retribusi Parkir.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work)

Pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya sudah cukup baik namun masih dapat dioptimalkan dengan cara membuat E-Parking agar lebih memudahkan dalam pemungutan retribusi parkir. Selanjutnya disarankan kepada Dinas Perhubungan untuk membentuk Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas masalah retribusi parkir dengan menyiapkan wadah untuk berdiskusi dengan masyarakat sehingga masyarakat lebih paham mengenai retribusi parkir. Selanjutnya, diharapkan kepada Bapak Walikota Palangka Raya untuk menyatukan kembali pajak parkir dan retribusi parkir dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, karena bahwasannya pajak dan retribusi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan Dinas Perhubungan merupakan instansi pemerintahan yang memiliki fokus dalam pengelolaan parkir.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Kota Palangkaraya yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis khususnya Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Bapak Teguh Margiono, S.Sos., MAP serta seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Serta serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*.

Yogyakarta : Graha Ilmu.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Fathoni, A. 2011. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mardiasmo. *Perpajakan dan Retribusi Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi. 2011.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Siahaan, Marihot P. 2009. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Depok : Fajar Interpratama Offset.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : Refika Aditama.
- Simangunsong, F. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik – Legalistik – Empirik – Inovatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Sumitra, Rochmat. 2009. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Terry, Goerge. 2011. *Sistem manajemen*, Jakarta : Alfabeta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.